

**PENGATURAN PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA
DESA BERDASARKAN UU NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA PASCA PUTUSAN MK NO 42/PUU-XIX/2021
(Studi Pada Peraturan Daerah di Karesidenan Pati)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan
HUKUM TATA NEGARA



Oleh :

Tantowi Yahya

2018-20-086

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGATURAN PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA
BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASCA
PUTUSAN MK NO 42/PUU-XIX/2021
(Studi Pada Peraturan Daerah di Karesidenan Pati)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Dengan kekhususan
Hukum Tata Negara

Oleh :
TANTOWI YAHYA
2018-20-086

Disetujui :
Pembimbing I,

Anggit Wicaksono, S.H., M.H.
NIDN. 0627077803

Kudus, 10 Februari 2023

Pembimbing II,

Adissya Mega Christia, S.H., M.H.
NIDN. 062502970

Mengetahui :

Dean Fakultas Hukum
Universitas Muria Kudus



Pradavanti, S.H., M.Hum
NIDN. 0613046101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tantowi Yahya
NIM : 201820086
Alamat : Ds. Sambung Rt. 05 Rw. 02 Kec. Gajah Kab. Demak
Judul Skripsi : Pengaturan Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasca Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 (Studi Pada Peraturan Daerah di Karesidenan Pati)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang yang telah ditulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebabkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 10 Februari 2023

Yang membuat pernyataan,


Tantowi Yahya

HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan.
Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata”*

-Dahlan Iskan-

Kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua beserta keluarga
2. BEM Fakultas Hukum UMK
3. Fakultas Hukum UMK
4. Universitas Muria Kudus
5. Bangsa dan Negara Indonesia



ABSTRAK

Skripsi berjudul “PENGATURAN PERIODESASI MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA PASCA PUTUSAN MK NO 42/PUU-XIX-2021 (Studi Pada Peraturan Daerah di Karesidenan Pati)” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaturan periodesasi masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasca Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021, dan untuk mengetahui pengaturan periodesasi masa jabatan kepala desa pada Peraturan Daerah di Karesidenan Pati pasca Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, didukung dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Selain itu, penelitian ini mengumpulkan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah dan dianalisis menggunakan metode analisis prespektif. Sehingga, diperoleh hasil pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang sistematis dan ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa terdapat perubahan pengaturan periodesasi masa jabatan kepala desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasca Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021. Selain itu, tidak terdapat pengaturan periodesasi masa jabatan kepala desa yang jelas dan konkret diatur pada Peraturan Daerah di Karesidenan Pati. Dengan demikian, peneliti memperoleh suatu rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah bersama Bupati di Karesidenan Pati untuk melakukan pembaharuan terhadap Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa untuk mengatur secara jelas dan konkret pengaturan periodesasi masa jabatan kepala desa sesuai dengan putusan MK No 42/PUU-XIX/2021.

Kata kunci : *Periodesasi, Putusan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Daerah.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Pengaturan Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasca Putusan MK No 42/PUU-XIX/2021 (Studi Pada Peraturan Daerah di Karesidenan Pati)*.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Anggit Wicaksono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti sejak persiapan hingga akhir penulisan skripsi ini.
3. Ibu Adissya Mega Christia, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan penuh rasa sabar sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu yang melimpah selama peneliti menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Kedua orang tua beserta keluarga yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.


6. Natasya Aurel Valentina beserta teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
7. Teman – teman BEM Fakultas Hukum UMK periode 2019/2020 dan BEM Fakultas Hukum UMK periode 2021.
8. Semua pihak yang telah membantu peneliti dengan ikhlas mendoakan penelitian ini berjalan lancar dan terselesaikan.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif peneliti akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 10 Februari 2023

Peneliti,



Tantowi Yahya

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Desa.....	9
B. Susunan Organisasi Pemerintah Desa.....	10
C. Pengertian Kepala Desa	12
D. Perodesasi	15
E. Jabatan.....	18
F. Putusan	19
1. Putusan	19
2. Penafsiran Konstitusi.....	22
BAB III	25
METODE PENELITIAN.....	25

A. Metode Pendekatan	26
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Metode Pengumpulan Data	28
D. Sumber Data.....	28
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data.....	30
F. Metode Analisis Data.....	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Pengaturan Periodesasi Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.....	31
B. Pengaturan Periodesasi Masa Jabatan Kepala Desa pada Peraturan Daerah di Karesidenan Pati Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021.....	44
BAB V.....	52
PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perubahan Penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021	42
Tabel 2. Peraturan Daerah di Karesidenan Pati Yang Mengatur Mengenai Masa jabatan Kepala Desa.....	45
Tabel 3. Peraturan Bupati Yang Mengatur Masa Jabatan Kepala Desa	47

